



**Nota Kesepakatan Bersama/
Memorandum of Understanding
(MoU)**



**ANTARA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
DENGAN
PT. INDOMINCO MANDIRI**

**Nomor : 522/02/Kpts/Kphp-I/Santan/2023
Nomor : 2023/0062/IMM**

**TENTANG
KERJASAMA PERLINDUNGAN HUTAN PADA AREAL IJIN PINJAM PAKAI
KAWASAN HUTAN / PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
PT. INDOMINCO MANDIRI
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-07-2023), bertempat di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **RINI HANDAJANI, SE, M.Si**
Jabatan : Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Santan
Alamat : Jl. Banggeris No. 03 Samarinda Kode Pos 75127

Selaku Kepala UPTD KPHP Santan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD KPHP Santan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **IGNATIUS WURWANTO**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Pondok Indah Office Tower 3, 3rd Floor, Jl.Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310.

Nama : **ERA TJAHYA SAPUTRA**
Jabatan : Direktur
Alamat : Pondok Indah Office Tower 3, 3rd Floor, Jl.Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310.

Selaku masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur PT INDOMINCO MANDIRI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. INDOMINCO MANDIRI, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

L

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan tata kelola hutan berdasarkan karakteristik di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu melaksanakan fasilitasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Mitigasi Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 251 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dalam rangka penyelenggaraan perlindungan hutan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau perizinan berusaha;
- d. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang telah diberikan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:
 1. PPKH SK.656/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2019 tanggal 14 April 2019 luas 906,10 Ha;
 2. PPKH SK.169/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2021 tanggal 5 Oktober 2020 luas 4.500,10 Ha;
 3. PPKH SK.281/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2021 tanggal 5 Oktober 2020 luas 10.251,92 Ha
 4. PPKH SK.420/Menhut-II/2013 tanggal 10 Juni 2013 luas 3.973,4 Ha; dan
 5. PPKHSK.566/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2023 tanggal 8 Mei 2022 luas \pm 3.048,69 Hatentang Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi atas nama **PT INDOMINCO MANDIRI** seluas 18.707 Hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (1) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, **PIHAK KEDUA** wajib menyelenggarakan perlindungan hutan;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 399 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan, **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban antara lain melaksanakan perlindungan hutan atas areal persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

- g. Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan kewajibannya terdapat keterkaitan dengan kewenangan, tugas dan fungsi **PIHAK KESATU**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
9. Keputusan Menteri Kehutanan :
 - a. SK.656/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2019 tanggal 14 April 2019 luas 906,10 Ha
 - b. SK.169/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2021 tanggal 5 Oktober 2020 luas 4.500,10 Ha
 - c. SK.281/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2021 tanggal 5 Oktober 2020 luas 10.251,92 Ha

- d. SK.420/Menhut-II/2013 tanggal 10 Juni 2013 luas 3.973,4 Ha
- e. SK.566/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2023 tanggal 8 Mei 2022 luas ± 3.048,69 Ha

tentang Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atas nama PT. INDOMINCO MANDIRI di Kabupaten Kutai Timjur, Provinsi Kalimantan Timur;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan Kerja Sama Perlindungan Hutan pada Areal IPPKH/PPKH **PT. Indominco Mandiri** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud MoU ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama perlindungan hutan pada areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Tujuan dari MoU ini adalah :
 - a. Meningkatkan koordinasi yang sinergis dalam rangka pelaksanaan kerja sama perlindungan hutan pada areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan perlindungan hutan pada areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Terselenggaranya implementasi kebijakan pemerintah di bidang Kehutanan.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan MoU ini meliputi :

- a. Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama kawasan hutan;
- b. Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
- c. Hanya berlaku untuk perlindungan hutan di dalam atau sekitar areal IPPKH/PPKH **PIHAK KEDUA**.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN POLA MOU

Pasal 3

Ruang lingkup MoU ini meliputi :

- a. Patroli Perlindungan Hutan Kolaboratif dengan melibatkan MMP dan atau MPA sekitar;
- b. Penindakan dilapangan (penghentian/penyetopan, pengarahan, pembinaan, proses hukum) jika ditemukan kegiatan ilegal warga ataupun pihak lain di dalam PPKH PIHAK KEDUA;
- c. Pembuatan Peta Digital Kerawanan Gangguan Keamanan Hutan.

Pasal 4

Pola MoU ini meliputi :

- a. MoU ini menerapkan pola untuk memperoleh manfaat secara optimal dengan tetap menjaga fungsi utama kelestarian hutan;
- b. MoU ini didasarkan atas saling menghargai, saling memberi kontribusi dan saling menguntungkan.

BAB IV

LETAK DAN LUAS KEGIATAN

Pasal 5

- 1) Berdasarkan pembagian wilayah administratif pemerintahan, areal kerja sama perlindungan hutan berada di dalam wilayah administratif Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) Sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - a. PPKH SK.656/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2019 tanggal 14 April 2019 luas 906,10 Ha
 - b. PPKH SK.169/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2021 tanggal 5 Oktober 2020 luas 4.500,10 Ha
 - c. PPKH SK.281/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2021 tanggal 5 Oktober 2020 luas 10.251,92 Ha
 - d. PPKH SK.420/Menhut-II/2013 tanggal 10 Juni 2013 luas 3.973,4 Ha
 - e. PPKH SK.566/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2023 tanggal 8 Mei 2022 luas \pm 3.048,69 Haareal kerja sama perlindungan hutan berada di dalam KPHP Unit XXVII KPHP Santan.
- 3) Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada huruf 2 , areal kerja sama perlindungan hutan adalah Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung yang telah ditetapkan sebagai Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi dengan Kapasitas 8 Juta Metrik Ton Per Tahun dan Sarana Penunjangnya atas nama PT INDOMINCO MANDIRI seluas 18.707 Ha.

BAB V
OBJEK DAN URAIAN JENIS KEGIATAN
Pasal 6

- 1) Obyek Kegiatan adalah Areal IPPKH/PPKH PT. INDOMINCO MANDIRI.
- 2) Uraian Jenis Kegiatan, meliputi :
 - a. Patroli Perlindungan Hutan Kolaboratif dengan melibatkan MMP (Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan) dan atau MPA (Masyarakat Peduli Api) sekitar;
 - b. Melakukan pembinaan masyarakat di sekitar areal PPKH untuk mencegah perambahan hutan;
 - c. Penindakan dilapangan (penghentian/penyetopan, pengarahan, pembinaan, proses hukum) jika ditemukan kegiatan illegal warga di dalam PPKH PIHAK KEDUA.
 - d. Pembuatan Peta Digital Kerawanan Gangguan Keamanan Hutan

BAB VI
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Pertama
Patroli Perlindungan Hutan Kolaboratif
Pasal 7

- 1) Patroli perlindungan hutan merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan.
- 2) Patroli perlindungan hutan dilakukan dengan cara :
 - a. Patroli/perondaan di dalam kawasan hutan dalam areal kerja IPPKH/PPKH bersama MMP dan atau MPA;
 - b. Penindakan dilapangan untuk menghentikan kegiatan illegal didalam areal kerja PPKH **PIHAK KEDUA**.
 - c. Identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman;
 - d. Pengumpulan bahan keterangan dalam rangka kegiatan deteksi dini;
 - e. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat.
- 3) Apabila sesuai hasil patroli perlindungan hutan mengindikasikan perlunya penindakan lebih lanjut, maka **PIHAK KEDUA dapat meminta PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Patroli Gabungan/Refresif Perlindungan Hutan dengan Kepolisian.
- 4) Dalam pelaksanaan kegiatan Patroli perlindungan hutan, **PIHAK KESATU** memfasilitasi dalam penyusunan keperluan bahan, peralatan, personil dan pembiayaan yang diperlukan serta mengkoordinasikannya dengan **PIHAK KEDUA** untuk pemenuhan pembiayaannya.

Bagian Kedua
Pembuatan Peta Digital Kerawanan Gangguan Keamanan Hutan
Pasal 8

- 1) Kerawanan keamanan hutan, antara lain ; rawan perambahan kawasan hutan, rawan pencurian hasil hutan, rawan kebakaran hutan, rawan bencana alam dan kerawanan lainnya;
- 2) Pembuatan Peta Digital Kerawanan Gangguan Keamanan Hutan dimulai dengan kegiatan Identifikasi Kerawanan Keamanan Hutan berupa kegiatan pengumpulan data/informasi yang dianggap akan mengancam keamanan hutan yang diperoleh melalui observasi/pengamatan langsung, pengukuran dan pengambilan titik-titik koordinat geografis di lapangan, wawancara terstruktur dengan aparat pemerintah setempat, petugas/karyawan perusahaan, tokoh masyarakat dan pihak terkait, pengkajian dan analisis peta, kajian data statistik dan kajian dokumentasi terkait lainnya.
- 3) Pembuatan Peta Digital Kerawanan Gangguan Keamanan Hutan dilakukan melalui analisis dan pengkajian data/informasi yang diperoleh dari kegiatan identifikasi dan menuangkannya ke dalam Peta Kerawanan Gangguan Keamanan Hutan.
- 4) Dalam pelaksanaan kegiatan Pembuatan Peta Digital Kerawanan Gangguan Keamanan Hutan, **PIHAK KESATU** memfasilitasi dalam penyusunan keperluan bahan, peralatan, tenaga kerja dan pembiayaan serta mengkoordinasikannya dengan **PIHAK KEDUA** untuk pemenuhan pembiayaannya.

BAB VII
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 9

Penanggung Jawab penyelenggaraan MoU ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan tugas masing-masing yaitu :

- a) **PIHAK KESATU** selaku Penanggungjawab Kegiatan Kerja Sama adalah Kepala UPTD KPHP Santan. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional kerja sama menunjuk personil UPTD KPHP Santan yang berkompeten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b) **PIHAK KEDUA** selaku Penanggungjawab Kegiatan Kerja Sama adalah PT INDOMINCO MANDIRI Dalam pelaksanaan kegiatan operasional kerja sama menunjuk staffnya (Karyawannya).

BAB VIII
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK



Pasal 10

- 1) Tugas dan Tanggungjawab **PIHAK KESATU** dalam MoU ini adalah :
 - a. Menyiapkan panduan kegiatan kerja sama perlindungan hutan kolaboratif.
 - b. Menyusun dan menyiapkan dokumen administrasi dan teknis.
 - c. Menyiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan.
 - d. Menyiapkan tenaga teknis dan personil yang berkompeten.
 - e. Menyiapkan dan menetapkan Tim Pelaksana Operasional Lapangan.
 - f. Bersama **PIHAK KEDUA** menyusun, membahas, menyepakati dan menandatangani rencana pelaksanaan kegiatan, Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Naskah MoU Kerja Sama Perlindungan Hutan.
 - g. Melaksanakan pemantuan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian kerja sama Perlindungan Hutan.
 - h. Membantu **PIHAK KEDUA** di dalam pembinaan masyarakat yang berada di sekitar areal PPKH agar tidak melakukan perambahan hutan.
 - i. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan sebagai pertanggungjawaban kegiatan kerja sama perlindungan hutan dan menyampaikannya kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2) Tugas dan Tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dalam MoU ini adalah :
 - a. Mengajukan permohonan kerja sama.
 - b. Memberikan dukungan data, informasi dan personil.
 - c. Menyiapkan dan menetapkan tenaga pendamping pelaksana Operasional Lapangan.
 - d. Bersama **PIHAK KESATU** menyusun, membahas, menyepakati dan menandatangani rencana pelaksanaan kegiatan, Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Naskah MoU Kerja Sama Perlindungan Hutan.
 - e. Membayar dan melunasi biaya Pelaksanaan Kerja Sama Perlindungan Hutan kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan naskah MoU Kerja Sama Perlindungan Hutan yang telah disepakati sebelum jadwal waktu item kegiatan dilaksanakan di lapangan.

BAB IX

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN

Pasal 10

- 1) MoU ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan **Tanggal 31 Desember 2024**
- 2) MoU ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 3) MoU ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- 4) MoU ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB X
RENCANA KEGIATAN DAN MEKANISME PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Rencana Kegiatan

Pasal 11

- 1) Rencana kegiatan kerja sama mencakup seluruh kegiatan dan tata waktu pelaksanaan Kegiatan akan disusun **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama.
- 2) Rencana Kegiatan menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan bagi **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Mekanisme Pembiayaan

Pasal 12

- 1) Berdasarkan kesepakatan rencana kegiatan, **PARA PIHAK** bersama-sama menyusun, membahas dan menyepakati Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan kerja sama perlindungan hutan.
- 2) Biaya operasional dalam rangka pelaksanaan MoU ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** selaku pemohon Kerja Sama Perlindungan Hutan.
- 3) Biaya operasional dimaksud dibayarkan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** melalui Tim Pengelola Kegiatan Kerja Sama Perlindungan Hutan pada UPTD KPHP Santan.
- 4) Pembayaran biaya kerja sama perlindungan hutan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dilakukan dengan mempedomani rencana pelaksanaan kegiatan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati sesuai kegiatan kerja sama perlindungan hutan yang akan dilaksanakan.
- 5) Pembayaran biaya dimaksud dilakukan **PIHAK KEDUA** setelah kegiatan kerja sama perlindungan hutan dilaksanakan.
- 6) Dalam hal keterbatasan penganggaran terkait rencana pelaksanaan kegiatan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) maka **PARA PIHAK** dapat melakukan *cost sharing* sesuai hasil kesepakatan bersama.

BAB XI
MEKANISME PELAPORAN

Pasal 13

Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Perlindungan Hutan disusun oleh **PIHAK KESATU** disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



BAB XII
WANPRESTASI
Pasal 14

Wanprestasi atau cidera janji adalah kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam MoU ini.

Pasal 15

Bukan merupakan Wanprestasi jika kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam MoU diakibatkan oleh :

- 1) Keadaan Memaksa (*force majeure*); dan
- 2) Pihak yang ditimpa Keadaan Memaksa (*force majeure*) telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam MoU.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 16

- 1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan baik yang terkait dengan penafsiran maupun pelaksanaan MoU ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikan secara damai setiap perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan MoU ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Para Pihak dengan ini menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

BAB XIV
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 17

- 1) Keadaan memaksa dalam MoU ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam MoU menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 2) Keadaan memaksa meliputi :
 - Bencana alam;
 - Bencana non alam;
 - Bencana sosial;
 - Pemogokan;
 - Kebakaran;
 - Kondisi cuaca ekstrim;
- 3) Tidak termasuk keadaan memaksa adalah hal-hal yang merugikan akibat

kesengajaan/atau kelalaian.

Pasal 18

Apabila terjadi keadaan memaksa, maka **PIHAK KEDUA** memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kejadian dengan menyertakan bukti.

BAB XV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- 1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan MoU ini, agar kegiatan-kegiatan yang tercakup di dalamnya dapat berjalan dengan baik.
- 2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- 1) Pelaksanaan MoU ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan kelembagaan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam MoU ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* MoU yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.
- 3) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan MoU ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XVII PENUTUP

Pasal 21

- 1) MoU ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal MoU ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai Rp. 10.000,- dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila terdapat pasal-pasal dari MoU ini yang menjadi tidak sah karena hukum

- atau tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum negara Republik Indonesia, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa tidak sahnya atau tidak dapat dilaksanakannya atau bertentangannya pasal tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya MoU ini dan pasal-pasal yang lain masih tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** akan menggantikan pasal yang terpengaruh tersebut dengan ketentuan yang berlaku menurut hukum dan dapat diterima oleh **PARA PIHAK**.
- 3) Kegagalan setiap **PIHAK** dalam MoU ini setiap saat untuk melaksanakan setiap kewajibannya dalam MoU tidak dianggap sebagai suatu kondisi yang melepaskan hak Pihak lainnya untuk setiap saat nantinya memaksa pelaksanaan dari setiap kewajiban tersebut atau setiap kewajiban dalam MoU ini.
 - 4) Demikian MoU ini dibuat dengan semangat yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
KEPALA UPTD KPHP SANTAN




RINI HANDAJANI, SE, M.Si
NIP. 19720512 199803 2 010

PIHAK KEDUA
PT INDOMINCO MANDIRI




IGNATIUS WURWANTO
Direktur Utama


H30


ERA TJAHYA SAPUTRA
Direktur

